

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

¹M. Syahrul Mubarak, ²Yana Maulana

¹Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta

²STAI Siliwangi, Bandung, Jawa Barat

¹muhsyahrulmubarak8@gmail.com, ²yanam1199@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Artikel ini bertujuan menganalisis fungsi zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan dengan perspektif Syekh Taqiyuddin An-nabhani serta membandingkannya dengan praktik lembaga zakat modern seperti Lazismu dan Dompot Dhuafa. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat dalam sistem Islam sebagaimana pandangan Syekh Taqiyuddin An-nabhani seharusnya dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh lembaga independen sebagaimana Lazismu dan Dompot Dhuafah.

Kata Kunci: Zakat, Distribusi kekayaan, Ekonomi Islam

Abstract

Zakat is one of the essential instruments in the Islamic economic system that functions to distribute wealth fairly and evenly. This article aims to analyze zakat's function as a wealth distribution mechanism from the perspective of Shaykh Taqiyuddin an-Nabhani and compares it with the practices of modern zakat institutions such as Lazismu and Dompot Dhuafa. The method used is a qualitative library study. The result of the study shows that zakat in a pure Islamic system as viewed by Shaykh Taqiyuddin an-Nabhani should be managed by the state, not by independent institutions such as Lazismu and Dompot Dhuafah.

Keywords: Zakat, Wealth Distribution, Islamic Economy, State

PENDAHULUAN

Ketimpangan kekayaan merupakan salah satu permasalahan utama ekonomi dunia yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme (Gundogdu, 2016; Kraus et al., 2017; Veblen, 2018; Vijay, 2019). Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai kekayaan dalam jumlah besar, sementara mayoritas hidup dalam kondisi miskin. Pembangunan ekonomi model sistem Kapitalisme bertumpu pada pajak dan investasi atau utang. Pajak sebagai alat distribusi kekayaan dalam sistem kapitalisme yang berbasis pada ideologi sekulerisme ini tidak efektif dan bahkan justru menjadi beban bagi masyarakat menengah ke bawah (Maulidizen, 2017; Mulyadi, 2016; Utomo, 2025). Sistem ekonomi Islam menawarkan konsep distribusi kekayaan yang adil dan manusiawi melalui mekanisme zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi nisab dan haul untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Zakat tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga merupakan pilar penting dalam distribusi kekayaan. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (2002), zakat adalah bagian dari sistem distribusi ekonomi Islam yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan atau investasi, melainkan harus didistribusikan langsung kepada mustahik sesuai ketentuan syariah (Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Kailani & Slama, 2020; Sa'adah & Hasanah, 2021; Syaikh et al., 2021). Namun dalam praktik kontemporer, zakat banyak dikelola oleh lembaga swasta seperti LAZISMU dan Dompet Dhuafa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan zakat oleh lembaga independen sesuai dengan sistem ekonomi Islam murni.

Artikel ini akan membahas zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan berdasarkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan meninjau praktik pengelolaan zakat kontemporer sebagai komparasi yang dilakukan oleh Lazismu dan Dompet Dhuafa. Artikel ini diharapkan memiliki kontribusi semangat ekonomi Islam secara kaffah dalam menambah wacana dan referensi bagi para pembaca dan pegiat ekonomi Islam secara umum.

METODE

Penelitian sederhana ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Sumber utama yang digunakan adalah al-Qur'an dan buku karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani berjudul "Sistem Ekonomi Islam" sebagai acuan pemikiran normatif. Selain itu, digunakan juga data dari jurnal akademik dan laporan lembaga zakat seperti BAZNAS, Lazismu, dan Dompot Dhuafa sebagai sumber tambahan. Analisis dilakukan dengan model *analisis konten*, yaitu pembacaan yang mendalam dan berulang-ulang secara cermat untuk mengkaitkan setiap informasi dengan topik penelitian. Analisis menggunakan pendekatan deskriptif-kritis terhadap peran negara dan lembaga swasta dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam sistem ekonomi Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang ditetapkan Allah untuk mencegah penumpukan harta dan menolong fakir miskin. Allah SWT berfirman di Qur'an Surat at-Taubah ayat 103 sebagai perintah yang mengindikasikan bahwa tugas penarik zakat itu adalah negara sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (TQS. At-Taubah 9: Ayat 103).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban ditunaikannya zakat oleh muzakki bersifat perintah yang wajib ditunaikan oleh negara. Adapun kepada siapa zakat harus didistribusikan (*mustahiq*), yaitu kepada delapan golongan (*ashnaf*) sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 berikut ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" (TQS. At-Taubah 9: Ayat 60).

Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (2002) menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan langsung kepada delapan golongan asnaf, tanpa dialihkan menjadi proyek negara atau alat investasi.

Berbeda dengan pandangan di atas adalah lembaga zakat modern seperti Lazismu dan Dompot Dhuafa yang menjalankan program zakat produktif berupa pengembangan usaha kecil, program pendidikan, hingga kesehatan. Meskipun memberi manfaat secara ekonomi, praktik ini dinilai menyimpang dari tujuan zakat yang asli, yaitu sebagai distribusi langsung. Lazismu didirikan oleh PP Muhammadiyah tahun 2002. Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Adapun Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya, Dompot Dhuafa mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya. Lazismu dan Dompot Dhuafa adalah lembaga dakwah ekonomi Islam (Amalia, 2018; Kailani & Slama, 2020; Mahri, 2021; Nurhidayat, 2020; Utomo, 2024).

Herianingrum, Indriani, dan Fauzan (2023) menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada struktur kelembagaan dan transparansi distribusi. Studi Putri, Farid, dan Wulandari (2024) juga menunjukkan bahwa distribusi langsung oleh lembaga resmi seperti BAZNAS lebih tepat sasaran dibanding pendekatan proyek produktif. Taqiyuddin an-Nabhani menekankan bahwa negara Islam adalah satu-satunya pihak yang berwenang memungut dan mendistribusikan zakat, bukan lembaga independen. Pengelolaan zakat oleh swasta tidak memiliki otoritas syar'i, dan berpotensi menimbulkan penyimpangan distribusi.

PENUTUP

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem distribusi kekayaan Islam. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani menunjukkan bahwa zakat bukan alat pembangunan atau investasi, tetapi kewajiban syar'i yang harus didistribusikan secara langsung kepada mustahik. Pengelolaan zakat oleh lembaga independen seperti Dompot Dhuafa dan LAZISMU, meskipun membawa manfaat, tidak sejalan dengan prinsip sistem ekonomi Islam yang menempatkan negara sebagai pelaksana syariat. Solusi ideal adalah mengembalikan pengelolaan zakat kepada institusi negara yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Melalui pengelolaan zakat yang terpusat di bawah otoritas negara, keadilan distributif dapat diwujudkan secara nyata tanpa bergantung pada mekanisme pasar atau program filantropi. Zakat yang diberikan secara langsung kepada delapan golongan mustahik akan menghilangkan ketimpangan struktural dan mengangkat martabat fakir miskin. Selain itu, integrasi zakat dengan instrumen fiskal Islam lainnya seperti kharaj, jizyah, dan fai akan menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi sistemik menuju penerapan syariat Islam secara kaffah menjadi syarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan umat. Hanya dengan sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, zakat dapat berfungsi sebagai solusi hakiki pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. N. (2018). *SWOT Analysis of Baitul Maal Wat Tamwil Beringharjo Yogyakarta. Iciebp* 2017, 729-733.
<https://doi.org/10.5220/0007088807290733>
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Gundogdu, A. S. (2016). Islamic electronic trading platform on organized exchange. *Borsa Istanbul Review*, 16(4), 249-255.
<https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.06.002>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70-86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kraus, M. W., Park, J. W., & Tan, J. J. X. (2017). Signs of Social Class: The Experience of Economic Inequality in Everyday Life. *Perspectives on Psychological Science*, 12(3), 422-435. <https://doi.org/10.1177/1745691616673192>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Maulidizen, A. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Pendahuluan nilai-nilai Islam yaitu al- Qur " an dan al-Hadith . Ekonomi Islam juga merupakan. *Deliiberatif*, 1(1), 42-62.
- Mulyadi, D. (2016). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisi Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 167-180.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>
- Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia

Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326.

<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>

Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah*, 5(2), 1003–1020.

<https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.8997>

Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.

Utomo, Y. T. (2025). Membangun Negara Tanpa Pajak. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah*, 14–18.

Veblen, T. (2018). The theory of the leisure class. *Inequality: Classic Readings in Race, Class, and Gender*, 273–285.

<https://doi.org/10.4337/9781788973939.the.theory.leisure>

Vijay, D. (2019). Crazy Rich Asians: Exploring Discourses of Orientalism, Neoliberal Feminism, Privilege and Inequality. *Markets, Globalization & Development Review*, 4(3). <https://doi.org/10.23860/mgdr-2019-04-03-04>

An-Nabhani, T. (2002). **Sistem Ekonomi Islam**. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

Herianingrum, S., Indriani, M. D., & Fauzan, R. (2023). Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia. ResearchGate.

<https://www.researchgate.net/publication/374578048>

Putri, H., Farid, M., & Wulandari, D. (2024). Analysis of the Effectiveness of the Zakat Fund Distribution Program by BAZNAS West Kalimantan. ResearchGate.

<https://www.researchgate.net/publication/378403989>

LAZISMU. (2023). Laporan Tahunan LAZISMU. <https://www.lazismu.org>

Dompot Dhuafa. (2023). Program Pemberdayaan dan Zakat Produktif. <https://www.dompetdhuafa.org>

Puskas BAZNAS. (2016). **National Zakat Index**. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.